

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**YUNI FITRIA**

**15340026**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.HUM**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi, media dan komputer yang semakin luas tanpa batasan-batasannya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif, dimana salah satu dampak negatif dalam penyalahgunannya menimbulkan bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yakni munculnya pelecehan seksual terhadap perempuan yang kian meluas. Tidak hanya meliputi dunia nyata (kontak fisik) saja, namun juga terdapat dalam media massa dimana pelecehan seksual di media massa ini masuk dalam kategori tindakan asusila dan juga dalam bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan, karena pelecehan seksual di media massa merupakan suatu sikap penyerangan terhadap fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Dalam tatanan wilayah sistem peradilan pidana keadaan tersebut tidak dibarengi dengan peraturan perundang-undangan yang cukup kuat untuk menanganinya. Kemudian hal yang menarik perhatian bagaimana kedudukan korban tindak pidana pelecehan ini untuk mendapatkan sebuah perlindungan dan dalam memperoleh hak-haknya.

Penelitian yang disusun lakukan menggunakan metode penelitian *library reseach*, yang bersifat deskriptif analistis yakni dengan mendiskripsikan pokok-pokok permasalahan yang muncul pada upaya memberikan perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual pada perempuan di media massa. Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya atau belum dan mengenai pemberian hukuman terhadap pelaku yang sudah semestinya atau belum. Kemudian melakukan analistis ketentuan tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah dengan teori penegakkan hukum, perlindungan hukum dan teori keadilan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang berkaitan, seperti halnya perundang-undangan yang berhubungan dengan delik asusila seperti KUHP dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Serta adanya upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam KUHP Buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis Tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkendala adanya kekosongan hukum dalam memberikan sebuah perlindungan hukum bagi perempuan, dimana faktanya masih banyak kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya. Kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum yang menjadikan salah satu kendalanya dan psikologis dari korban sendiri yang kurang untuk mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi seorang korban. Terakhir persoalan yang paling mencolok pada upaya perlindungan hukum bagi korban memiliki problem tersendiri dengan didasari kurangnya kesadaran hukum, sedikit lemahnya peraturan dan dari sisi korbannya sendiri.

**Kata kunci: Pelecehan Seksual, Perempuan, Media Massa**

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Fitria  
NIM : 15340026  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Yuni Fitria

NIM: 15340026

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Yuni Fitria

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuni Fitria  
NIM : 15340026  
Judul : **"Analisis Yuridis terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa"**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan . Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Agustus 2019 H  
27 Dzulhjjah 1440 H

Pembimbing,



**DR. H. Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum**  
NIP: 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-544/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Name : YUNI FITRIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340026  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

*ba hiej*

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

*[Signature]*

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

*[Signature]*

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 20 September 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



*[Signature]*

Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18)

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu”. (QS. Al-Baqarah: 45)

“Janganlah membanggakan dan menyombongkan diri terhadap apa-apa yang kita peroleh. Turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada sang pencipta Allah SWT”.

**“Yupi Marley”**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini saya persembahkan  
untuk:

Orang tua tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Keluarga besar Mahasiswa Ilmu Hukum  
2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B ’	b	be
ت	T ’	t	te
ث	’		es (dengan titik di atas)
ج	J m	j	je
ح	’		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh ’	kh	ka dan ha
د	D l	d	de
ذ	l		zet (dengan titik di atas)
ر	R ’	r	er
ز	Z i	z	zet
س	S n	s	
ش	Sy n	sy	
ص	d		

ض	d		es
ط	'		es dan ye
ظ	'		es (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		
غ	Gain	g	de (dengan titik di bawah)
ف	F	f	
ق	Q f	q	te (dengan titik di bawah)
ك	K f	k	
ل	L m	l	zet (dengan titik di bawah)
م	M m	m	
ن	N n	n	koma terbalik di atas
و	W wu	w	ge
هـ	H '	h	ef
ء	Hamzah		qi
ي	Y	Y	ka
			el
			em
			en
			w
			ha
			apostrof
			Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. *Tā’ marbū‘ah***

Semua *tā’ marbū‘ah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al- auliyā’</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

-----	Fat ah	ditulis	<i>A</i>
-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	ammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fat ah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ukira</i>
يَذْهَبُ	ammah	ditulis	<i>ya habu</i>

**E. Vokal Panjang**

1. fat ah + alif	Ditulis	□
------------------	---------	---

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fat ah + y ' mati	ditulis	□
تنسى	ditulis	<i>tansī</i>
3. Kasrah + y ' mati	ditulis	
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. ammah + w wu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furū</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fat ah + y ' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fat ah + w wu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Sam</i> □
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>wi al-fur</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

حيم

لحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teriring sholawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman penuh ilmiah seperti sekarang ini, yang menjadi suri tauladan, dan yang membawa Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi, P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib. M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran serta motivasi kepada penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman serta wawasan untuk penulis selama menempuh masa pendidikan.
6. Kepada mas Ali Mashuri beserta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materiilnya.

7. Keluarga kedua saya, Nindi Atika, Deska Wulan Dwi S, Ilham Novian, Yusuf Wisnu S, Hikmah Zougira, Fikria Milati Azka, Azizah Azzahra, Lilis Suharyani, Ruly Ningsih, Anik Fadhilatun terimakasih atas bantuannya dalam aspek kehidupan penulis.
8. Teman yang layak nya saudara atas motivasinya, kata maki juga canda tawa serta pelajaran tentang hidup yang tidak mungkin dapat terlupakan Wipa, Lulu, Niffa, Mutiara, Ijah, Riska, Ipi, Wuri dan yang tidak dapat disebut satu persatu.
9. Teman seperjuangan Forkabte, Kamasita, PMII Ashram Bangsa dan yang tidak dapat disebutkan terimakasih telah berperan mengisi hidup penulis dikampus.
10. Teman-teman KKN Kelompok 182 Dusun Wuni yang telah memberikan banyak pelajaran berharga selama dua bulan KKN di Dusun Wuni, Giricahyo, Purwosari, Gunung Kidul.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan limpahan rahmat dan karunia yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Amiin.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Yuni Fitria

15340026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b> .....	23
A. Korban.....	23
1. Pengertian Korban .....	23
2. Tipologi Korban .....	27
3. Hak dan Kewajiban Korban .....	35
B. Kedudukan Korban dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	43
<b>BAB III KEJAHATAN SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b> .....	50

A. Tindak Pidana.....	50
1. Pengertian Tindak pidana .....	50
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	53
B. Kejahatan Seksual dalam Hukum Pidana .....	56
1. Pengertian Kejahatan Seksual .....	56
2. Unsur-unsur Kejahatan Seksual.....	60
3. Macam-macam Kejahatan Seksual.....	64
4. Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual .....	76
<b>BAB IV PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA .....</b>	<b>88</b>
A. Media Massa sebagai Sarana Tindak Pidana Pelecehan Seksual	88
1. Pengertian Media Massa.....	88
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Massa .....	92
3. Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Massa .....	99
B. Perlindungan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Massa .....	108
1. Kedudukan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Massa .....	108
2. Upaya Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Massa.....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>138</b>
A. Kesimpulan .....	138
B. Saran-saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global, seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam sistem penyimpanan data elektronik.<sup>1</sup> Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi, seiring dengan perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada dengan semakin modernnya suatu masyarakat, maka semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran.<sup>2</sup>

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional untuk sekarang bertransaksi ataupun bersosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien serta perkembangan yang

---

<sup>1</sup> John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, (Jakarta: Cendana Mas, 1978), hlm. 34.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Labib Muhammad, *kejahatan mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software, maupun perusahaan hardware dan berbagai macam lainnya.

Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media massa, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media massa di mana salah satu bentuk pelecehan seksual nonverbal yang dialami, dengan mayoritas korban adalah perempuan.<sup>3</sup>

Selain itu kejahatan seksual media massa kerap terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi salah satunya pelecehan seksual yang terjadi umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada pula pelecehan seksual yang ditampilkan di media televisi, misalnya iklan untuk yang menawarkan rokok, minuman penambah energi, obat kuat penambah tenaga dan semangat lembur bagi lelaki, kondom, serta motor.<sup>4</sup> Banyak produk yang berhubungan langsung dengan perempuan mempergunakan dunia perempuan, semata untuk menarik perhatian dengan semua saraf eksploitasi tubuh perempuan yang merendahkan martabat perempuan serta

---

<sup>3</sup> Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hlm. 4

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 99

memberikan contoh pelecehan seksual terhadap perempuan. Akan tetapi tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya, dimana pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi Teknik Kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*).<sup>5</sup>

Pelaporan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan didalam media teknologi dan informasi saat ini terkendala dengan berbagai faktor salah satunya korban akan menerima cibiran lebih keras ketimbang pelakunya kemudian dipertanyakan cara berpakaian dan perilakunya, kedua hal inilah yang menjustifikasi alasan perempuan tersebut menerima pelecehan seksual, dengan perempuan yang angkat bicara atas apa yang dialaminya dianggap hanya mencari perhatian dan dianggap melontarkan kebohongan dan setiap ada kejadian pelecehan seksual tidak sedikit perempuan maupun laki-laki yang merasa korban tidak perlu membagikan ceritanya. Oleh karena itu peran dan kepentingan korban merupakan pertimbangan penegak hukum dalam praktek penegakkan hukum, khususnya tahap aplikasi ketentuan hukum pidana, jenis dan ukuran berat-ringannya pidana yang akan dikenakan pada pelaku sangat dipengaruhi oleh cara dan motivasi pelaku dalam mewujudkan kejahatannya, suatu kejahatan pidana dapat terungkap oleh adanya laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat.

Harapan aparat agar korban atau warga masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi seringkali hanya menjadi harapan

---

<sup>5</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 1.

kosong karena korban atau warga masyarakat lebih memilih untuk melakukan gerakan tutup mulut dan tidak merespon harapan aparat tersebut adapun yang melatarbelakangi sikap korban atau warga masyarakat tersebut, yakni kurangnya pengetahuan bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Kemudian rasa malu yang dialami oleh korban kejahatan menimbulkan penderitaan psikis yang hingga pada tahap depresi, apalagi jika kejahatan yang terjadi dianggap telah menginjak-injak harga diri yang membuat korban cenderung menyimpan peristiwa dialaminya untuk dirinya sendiri. Melaporkan atau mengadukan kejahatan yang dialaminya dianggap sebagai publikasi yang membuat semua orang mengetahui bahwa korban telah diinjak-injak martabatnya oleh pelaku, perasaan malu pada diri korban tersebut dalam banyak hal berkaitan erat dengan adanya stigma masyarakat terhadap korban kejahatan-kejahatan tertentu.

Pelaku kejahatan pada umumnya tidak menghendaki adanya resiko dari perbuatannya namun tindakan korban untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai suatu ancaman. Oleh karena itu, korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya dikarenakan rasa takut yang timbul terhadap pelaku akibat adanya sebuah ancaman dan rasa kepercayaan terhadap bekerjanya aparat penegak hukum itu tidak terlepas dari pengamatan dan penilaian masyarakat. Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa konstruksi pemikiran menempatkan hukum sebagai bidang tersendiri dalam masyarakat untuk digarap mengandung konsekuensi adanya hak warga masyarakat untuk menguji kesalahan

ketentuan-ketentuan hukum dan jika hasil kinerja aparat dianggap bertentangan dengan harapan masyarakat maka bukan mustahil kepercayaan masyarakat runtuh.<sup>6</sup> Penderitaan yang dialami diterima sebagai nasib yang tidak dapat diubah karena ketika korban memutuskan untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang di alami kepada aparat penegak hukum dalam hatinya juga terbesit keinginan untuk membalas penderitaan atau kerugian yang di alami terhadap pelaku.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, 28, 45 (1, 2) menjelaskan tentang kejahatan teknologi informatika dalam bentuk tindak kejahatan seksual dalam media massa dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk instrument perlindungan khusus, dalam penegakkan kasus pelecehan seksual ini mengalami beberapa kendala dalam hal pembuktian dan pemecahan kasus untuk mengungkap kejahatan.<sup>8</sup> Usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus ini terkendala kesadaran hukum, menurut psikolog dan advokat untuk korban pelecehan seksual, Beverly Engel, dalam tulisannya di *Psych Central*, ada empat alasan mengapa ada banyak perempuan yang enggan melaporkan kasusnya ke pihak berwajib dikarenakan adanya penyangkalan bahwa mereka sebagai korban pelecehan seksual tidak menyadari apa yang dilakukan seseorang itu sebagai pelecehan seksual dikarenakan faktor

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 275

<sup>7</sup> G Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 134.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 27,28, 45 (1, 2) Menjelaskan tentang kejahatan Teknologi Informatika.

ketidaktahuan, adanya ketakutan akan konsekuensi apalagi terkadang korban mengenal pelaku pelecehan seksual tersebut seperti dari faktor keluarga, teman, maupun lingkungan dekatnya dengan korban yang kebanyakan perempuan mungkin masih malu untuk melaporkan, apalagi kalau pelecehan seksual yang ekstrem yang mengakibatkan rasa malu pada korban dikarenakan hal yang berhubungan dengan seksualitas di masyarakat kita masih tabu didukung dengan fenomena menyalahkan korban yang mayoritas perempuan masih terjadi karena standar ganda nilai moral, perempuan dinilai sebagai sosok yang harus menjaga moral, perilaku, dan beragam pandangan lainnya. Sehingga saat perempuan mengungkapkan pengalaman pelecehan seksualnya, hal itu tak lantas dapat langsung diterima dimasyarakat.

Kemudian tidak dapat dipungkiri lagi, kejahatan kesusilaan semakin banyak dan beragam, manusia kadang-kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan berbuat *deviatif* (menyimpang) dan jahat karena kepentingan tuntutan biologis, kompetisi *prestise*, status dan harga diri. Seksualitas perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan hampir tidak dapat dipercaya bahwa pelaku kekerasan merupakan orang yang terdekat, pelecehan terhadap perempuan ini paling tinggi terjadi di ranah personal. Artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakek, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Shopia Siti, <https://m.hukumonline.com>, *Persoalan Kemanusiaan*, 2013. Akses 23 Maret 2019.

Diskriminasi terhadap perempuan melalui gambar, suara, *dehumanisasi* perempuan sebagai obyek seks dan barang dagangan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana hak-hak sipil perempuan dianggap secara sistematis dengan mayoritas perempuan sebagai korban pelecehan seksual akibat ketidaksetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan didominasi oleh laki-laki. Para penegak hukum sering tidak berpihak kepada korban perempuan, bukan saja karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan dikalangan para penegak hukum, tetapi juga struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan interpretasi baru, meskipun demi persoalan kemanusiaan sekalipun.

Indonesia dengan perkembangan teknologi internetnya yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya yang membawa dampak positif dan negatif, tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri karena banyak manfaat dan kemudahan yang di dapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah menjadikan kejahatan yang semua bersifat konvensional, seperti pengancaman, pencurian, dan penipuan kini dapat dilakukan dengan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil yang lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penganggulangnya)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2016), hlm. 2.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut hukum pidana di Indonesia ?
2. Apakah korban pelecehan seksual di media massa telah dipenuhi hak-haknya ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah diatas maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan korban sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah terpenuhinya hak-hak korban pelecehan seksual di media massa dalam perspektif hukum pidana.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian yang menyangkut kejahatan tindak pidana pelecehan seksual dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual.

### b. Manfaat praktis

Bagi praktisi hukum penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum mengenai faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelapor tindak pidana pelecehan seksual dalam media massa.

### c. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai acuan dan masukan untuk dapat memiliki kesadaran hukum sehingga berperan aktif dalam penegakkan hukum Indonesia.

### d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengkaji eksistensi penegakan hukum bagi perlindungan korban tindak pidana.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan variable yang sama dengan fokus kajian yang berbeda dalam penelitian ini, berikut beberapa judul penelitian yang terkait dengan tema yang sedang dikaji yang kemudian dijadikan referensi penyusun dalam menyusun penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ruri Fatimansari dengan judul penelitian “Tinjauan Victimologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2011-2013)” membahas tentang tindak kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros dan bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros serta kendala-kendala yang dialami oleh kepolisian di kabupaten maros, dalam skripsi ini sama yang penyusun angkat terkait tinjauan victimologi akan tetapi subyeknya berbeda dan penyusun mengkaji tentang tindak pidana pelecehan seksual di media massa.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi karya Afarauzy Sofyan dengan judul “Pelecehan Seksual Didunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dan positif memandang pelecehan seksual di dunia maya sebagai kejahatan asusila dan mengandung unsur kekejian dimana dalam skripsi ini mempunyai kesamaan

---

<sup>11</sup> Ruri Fatimansari, “*Tinjauan Victimologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2011-2013)*”, Skripsi Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin Makassar 2015

dengan yang penyusun angkat, yakni terkait kejahatan tindak pidana pelecehan seksual di dunia maya, akan tetapi penyusun mencoba mengkaji dari tinjauan victimologi jelas berbeda dengan yang penyusun angkat.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dida Rachma Wandayati dengan judul “Kebijakan Dan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman” membahas tentang suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sleman dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam kekerasan untuk menangani pelecehan seksual, didalam skripsi ini mempunyai persamaan dengan yang penyusun angkat yakni terkait dengan penegakkan hukum bagi perempuan sebagai korban pelecehan seksual, akan tetapi berbeda dalam hal jenis tindak pidana yang diangkat karena penyusun mengkaji bentuk pelecehan seksual serta mengkaji dari prespektif yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula.<sup>13</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Penegakkan Hukum**

Penegakkan hukum di Indonesia terkandung dalam ”pembukaan” ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut

---

<sup>12</sup> Afarauzy Sofyan, “*Pelecehan Seksual Didunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

<sup>13</sup> Dida Rachma Wandayati, “*Kebijakan Dan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman*”, Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karena itu mewajibkan pemerintah untuk menegakkan hukum berdasarkan hukum normatif dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat selain itu karena Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa maka penegakkan hukum harus pula didasarkan kepada norma dan aturan hukum dan ketentuan hukum.

Penegakkan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk keyakinan yang dipotong oleh doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, maka sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu salah satunya adalah Undang-Undang maka sudah sewajarnya, Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat dan segala aspek perikehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian penegakan hukum pidana dapat dikatakan fungsional hukum sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Berdasarkan dari pengertian tersebut Muladi menyatakan: Fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan komponen sistem hukum, yaitu aspek substansi, aspek struktur, aspek

budaya hukum maka suatu penegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.<sup>14</sup>

Pengaturan dalam KUHP Buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis Tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban begitu jelas pengaturannya untuk membantu dalam upaya penegakkan hukum.

## 2. Perlindungan Korban

Perlindungan korban dilatarbelakangi adanya perspektif dari keadilan *restoratif* pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana, pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut.<sup>15</sup>

- a. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya ada diri korban.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2002), hlm 54.

<sup>15</sup> Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, (Surabaya 14-16 maret, 2005), hlm. 28.

- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
- c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
- d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik.
- e. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggungjawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat akibatnya.
- f. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Didalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka

daripada mengenai korban.<sup>16</sup>Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi yaitu, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang yang sesuai dengan azas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui *infrastruktur penitensier* (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya) dengan ini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam rangka hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Hubungan korban dengan kejahatan pada umumnya dikatakan bahwa pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan, pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan kemudian pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.

### 3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang sepatutnya tidak

---

<sup>16</sup> Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, UNDIP, Semarang, 2014, hlm 169-172.

sewenang-wenang.<sup>17</sup> Pengertian keadilan berisikan sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan semacam itu adalah kebajikan atau keutamaan dalam arti tanpa syarat tetapi dalam hubungan dengan orang-orang disekitar kita keadilan dianggap sebagai nilai yang tertinggi diantara keamanan yang lainnya karena keadilan merupakan praktik dari kebajikan yang lengkap, keadilan dianggap sebagai kebajikan yang paling baik karena hubungan dengan orang lain dalam arti bermanfaat untuk orang lain.

Membahas keadilan memiliki macamnya ada keadilan sebagian (*partial justice*) atau tindakan keadilan sebagai keadilan dalam distribusi atau pembagian, ada juga tindakan adil sebagai pembenaran, keadilan ini adalah suatu jalan tengah antara kehilangan dan tambahan, kemudian ada tindakan adil sebagai *resiprositas* dalam kehidupan ekonomi Negara, orang yang mempercayai kaum *phytagorean* bahwa adil dalam arti tanpa syarat adalah tindakan saling atau *reciprocity* adil dalam arti ini mengandung ikatan yang mengikat hubungan bersama atau *resiprositas* dalam arti menyangkut (proposisi dan tidak dalam arti kesamaan yang tepat sebagai gantinya).<sup>18</sup>

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif dimana keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proposional dapat dikatakan yang dinilai adil adalah apabila

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm, 517.

<sup>18</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002)

setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proposional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang harus dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif, yakni keadilan yang menegakan kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan seseorang dengan yang lainnya kemudian dari keadilan komutatif ini muncul tiga prinsip yang harus dipegang teguh:

- a. Prinsip *no harm*, tidak merugikan atau melanggar hak orang lain  
dalam prinsip ini ada tiga poin yang penting yakni keadilan tidak

hanya menyembuhkan orang-orang yang terlanggar haknya, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hak, pemerintah dan rakyat saling menjaga haknya dan pemerintah tidak boleh melanggar hak rakyatnya dengan menjalankan pemerintahan yang tidak adil, ketidakberpihakan atau impartiality semua sama dihadapan hukum karena tidak ada yang namanya starata sosial atau hierarki.

- b. Prinsip *non intervention*, tidak boleh ada intervensi pada pasar bebas dan kegiatan ekonomi sosial semua berjalan secara alamiah yang pada akhirnya mencapai keseimbangan tanpa campur tangan.
- c. Prinsip keadilan tukar, ada dua macam harga yakni harga alamiah dan harga pasar dimana harga alamiah adalah biaya yang dikeluarkan selama produksi tanpa berupa upah buruh, sewa, dan keuntungan bagi pemilik modal sedangkan harga pasar ialah harga transaksi dalam perdagangan pasar.

Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia dengan individu yang setara baik fisik maupun non fisik tanpa melihat perserikatan atau perkumpulan, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komunitatif.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Judul asli *A Theory of Justice*). Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana permasalahan digambarkan dengan didasari data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengambil suatu kesimpulan.<sup>20</sup> Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan uraian data yang terkumpul dan kemudian menganalisis. Analistis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf

---

<sup>20</sup> Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta : Bumi Aksara. 2016), hlm. 23.

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

#### 4. Sumber Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data primer antara lain peraturan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No.4 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan KUHP. Selain itu terdapat sekunder berupa buku, artikel, jurnal atau koran-koran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, data tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan pelecehan seksual di media social untuk digunakan dalam rangka menyusun skripsi ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

##### a. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis, dan mengkaji buku-buku hukum, perundang-undangan, surat kabar, majalah dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

##### b. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.

#### 6. Metode Analisis Data

Data dari hasil penelitian penulis di analisa dengan menggunakan teknik kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini terbagi dalam beberapa bab yang terdiri dari sub sub bab, dan masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk suatu karya tulisan yang utuh yang mudah untuk dipahami.

Untuk memberikan gambaran awal maka pada Bab satu merupakan bab pendahuluan skripsi ini yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang korban dan sub bab mengenai pengertian korban, tipologi korban, dan hak dan kewajiban korban.

Bab ketiga berupa pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya dan bab kejahatan seksual, bentuk-bentuk kejahatan seksual, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Bab keempat berisi analisis terhadap perempuan sebagai korban dalam kejahatan seksual di media massa dengan terdapat sub-sub didalamnya yakni, pengertian Media Massa sebagai sarana tindak pidana kejahatan seksual, bentuk tindak pidana kejahatan seksual melalui media massa dan perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penyusun terhadap tindakan pelecehan seksual di media massa yang terjadi di Indonesia yang terdapat di dalam KUHP buku II bab XIV, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27, 28, 45 (1, 2) dan UU Pornografi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan korban sebagai korban pelecehan di media massa yakni sebagai korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan akan tetapi kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban. Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHP dengan maksud untuk melindungi hak warganegara dalam proses hukum yang adil
2. Pemberian hak-hak korban pelecehan di massa ini memiliki problem tersendiri kalau kita bandingkan dengan KUHP, di dalam KUHP ada penggolongan kesusilaan, kalau kita selalu merujuk kepada KUHP tentu

ada bahayanya, ketika penggunaan UU ITE dan merujuk pada KUHP, maka akan menimbulkan ketidakadilan., kemudian kurangnya kesadaran bagi setiap warga negara untuk melaporkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana melalui media massa, masyarakat cenderung bersikap diam terhadap kejahatan ini.

## **B. Saran**

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi substansi maupun teknik penulisannya sehingga masih jauh dari kata sempurna. Berdsarkan beberapa pertimbangan, maka penyusun memberikan saran, yaitu:

1. Penerapan sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi segenap warga negara dimana kepentingan rakyat haruslah dikedepankan selain penerapan asas kepastian hukumnya, mempertegas ketentuan yang secara konkrit dalam memberikan perlindungan korban.
2. Masyarakat juga harus menyadari dan mencegah sejak dini terutama mulai diri sendiri untuk menghindari sedemikian mugkin dari tindakan kejahatan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Komunikasi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan *rekonsiliasi*.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

### **Buku-buku**

A.S, Alam *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Arief, Nawawi Barda, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

A Wahid, dan Irfan Muhammad , *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Boven, Van Theo, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam, 2002

Burhan, Bungin, *Pornomedia*, Jakarta: kencana, 2005.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.

D Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

\_\_\_\_\_, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Preesindo, 1993.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2016.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang.

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Khaerudin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kedudukan, Universitas Gadjah Mada, 1999.

Kurnia, Titon Slamet, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Koeswadji, Hermain Hadiati, *Perkembangan macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1995.

Lamintang, dan samosir, *hukum pidana indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melangar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Marzuki, Suparman dkk, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Maya, Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya, 2005.
- Muis, Andi Abdul, *Indonesia di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, Bandung: PT Remaja Karya, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktek Penelitian Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh korban kejahatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Aneka Cipta, 1993.
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Penerbit Bumi, 1999
- Prodjodikoro, Wirjono, *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1974.

- Puspa, Pramudya Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu, 1977.
- Rena, Yulia, *Perlindungan Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rohan, Colier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: PT Tiara Yogya, 1998.
- Santoso, Topo dan Achajani Eva, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- S.D, *Gunasa Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
- Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, cet pertama 1983.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: penerbit Alumni AHM-PTHM, cet 1 1982.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Tinjauan Umum Mengenai Cyber Crime*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2008.
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Foundation dengan Pusat Kependudukan UGM, 1999.
- Tahir, Ach, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Prees, 2016.

T. Lamintang, P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Keputusan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Termoshuizen, Marjanne, *Konsep-konsep Hukum pidana: Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Belanda dan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2006.

Wahyu, Muljono, *Pengantar Ilmu Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wahid, Abdul, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Widiartana G, *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Winarno, Endri, *Pengkajian Profi Tindak Kekerasan Terhadap perempuan Dalam Keluarga*, Yogyakarta: Departemen Social RI Badan Pelatihan Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2003.

Yasin, Muhammad, *Panduan Bnatuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

**Skripsi/ Jurnal/ Desertasi/ Thesis**

Amirudin, Mariana, *Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Kesusilaan Melainkan Kriminal*, Jurnal Perempuan, edisi 71.

Hardinanto, Aris, *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi,” Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 31, No. 2 Mei 2016.

Mubarak, Ridho, *Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan*, Vol. 8, No. 1, JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial), 2016.

Mudzakir, Analisis dan Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan,” *Makalah* disampaikan pada Seminar Kementrian Hukum dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.

Oetomo, Dede, Mahkamah Konstitusi, dalam Risalah Sidang Perkara No.2/PUU-VII/2009.

Rahmi, Atika, *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Vol. 11, No.1, 2018.

Sakti S, Yayan “Pelecehan Seksual melalui Media Massa,” *Journal.Unair.ac. id*, 2007.

Setiadi, Edi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Syiar Madani*, Vol. IV-2 Juli 2002, Jurnal Ilmu Hukum.

Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*, Publikasi Fakultas Hukum UNS Bulan Maret .

“Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender,” *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) (2018).

Yuliantini, Ni Putu Rai, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Vol. 1, No. 2 Universitas Pendidikan Ghanesa, Februari 2015.

### **Website**

KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, [Http://kbbi.web.id/pusat](http://kbbi.web.id/pusat), diakses 30 Agustus 2019


Komnas Perempuan “<http://www.komnasperempuan.go.id/draft-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-progress-kemajuan-sampai-01-september-2015>”, akses 30 juli 2019.

Shofii, Muhammad *Begini Kronologi Insiden Via Valen Dapatkan Pelecehan Seksual dari Pesebak Bola*, dipublikasi pada Rabu 6 juni 2018, pukul 21:40 WIB, [bolasprot.com](http://bolasprot.com), akses 29 Agustus 2019.

Tobing, Letezia, “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundangundangan”, [://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasanperaturan-perundang-undangan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasanperaturan-perundang-undangan), akses 30 Agustus 2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 2.1 : Bukti Percakapan



Gambar 2.2 : Contoh Judul Pemberitaan pada Media Massa

[Pratinjau](#)

[1:59](#)

[Video 'Ikan Asin'](#)

[Viral, Galih](#)

[Ginjar Diperiksa](#)

[13 Jam, Inilah ...](#)

Tribunnews.com

YouTube - 7 Jul 2019

### **Gara-gara Kasus Ikan Asin, Putra Galih Ginjar Di-bully**

<https://www.matamata.com > seleb > 2019/07/18 > berpose-duck-face-sele...>

18 Jul 2019 - *Gita Savitri* geram dengan ulah salah satu netizen di kolom komentarnya.

### **Alami Pelecehan, Begini Pengakuan Gita Savitri hingga ..**

<https://style.tribunnews.com > Seleb > Indonesia>

1 Jun 2018 - YouTuber *Gita Savitri* menuliskan klarifikasi soal masalah yang sedang ia hadapi melalui akun Instagramnya, @gitasav, Kamis (31/5/2018).

### **Gita Savitri Alami Pelecehan, Pengakuannya Bawa Nama ...**

<https://palembang.tribunnews.com > Seleb > Gosipi>

1 Jun 2018 - *Gita Savitri Alami Pelecehan*, Pengakuannya Bawa Nama Helmi Sampai Berbuntut Panjang, Jadi Tranding!

### **Cerita Youtuber Gitasav Dilecehkan di Medsos, Malah Di ...**

<https://wolipop.detik.com > entertainment-news > cerita-youtuber-gitasav-d...>

7 Jun 2018 - YouTuber *Gita Savitri* pernah mendapatkan *pelecehan* seksual secara online seperti ... *Gita Savitri* kerap mendapatkan *pelecehan* di medsos. ... Kata Wani

Gambar 2.2 : Contoh



## CURICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Yuni Fitria

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 07 Februari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Purwodadi No. 10, Kel. Purwodadi, Kec. Tonjong,  
Kab. Brebes.

Alamat di Yogyakarta: Jl. Timoho Gang Sawit No. 8, kel. Demangan, kec.  
Gondokusuman, Yogyakarta, DIY.

Email : [yunifitria032@gmail.com](mailto:yunifitria032@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000-2009 : SD N 01 Purwodadi

2009-2012 : SMPN 01 Tonjong

2012-2015 : MAN 1 Tegal

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Yuni Fitria